

Nomor : 4318/D.2.2/02/2023 13 Februari 2023  
Hal : Pemberitahuan Bahwa Produk Obat dan Alat Kesehatan Hanya Ditayangkan pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan

**Yth. Seluruh Mitra Toko Daring  
di Tempat**

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan perihal Permohonan Pembatasan Penayangan Produk Obat dan Alat Kesehatan Hanya pada Katalog Elektronik Sektoral Kesehatan - Kementerian Kesehatan RI, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa produk obat dan alat kesehatan hanya dapat ditayangkan dan diperjual-belikan pada Katalog Elektronik Sektoral Kementerian Kesehatan RI, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. untuk mempermudah proses monitoring/evaluasi terhadap peredaran produk obat dan alat kesehatan oleh Kementerian Kesehatan RI mengingat kedua komoditas ini memiliki sifat dan risiko peredaran maupun konsumsinya yang berdampak langsung terhadap kesehatan/keselamatan warga; serta
  - b. untuk mendorong penerapan kebijakan subsidi obat dan alat kesehatan impor dengan produk dalam negeri sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/Menkes/1258/2022.
2. Berkenaan dengan hal sebagaimana butir 1) di atas, mohon kiranya untuk menjadi perhatian bagi seluruh Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) Mitra Toko Daring bahwa produk obat dan alat kesehatan untuk sementara ini -sampai dengan pemberitahuan lebih lanjut, tidak diperkenankan tayang dan diperjual-belikan oleh PPMSE Mitra Toko Daring.
3. Pada prinsipnya, kami (melalui koordinasi dengan Pihak Kementerian Kesehatan RI) tetap menerima saran masukan lebih lanjut, khususnya terkait dengan penjualan dan distribusi produk obat dan alat kesehatan dari Bapak/Ibu para Mitra Toko Daring, untuk keperluan perbaikan dan pengembangan digitalisasi pengadaan barang/jasa pemerintah dimasa mendatang.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktur Pengembangan Sistem  
Katalog,



*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik*  
Yulianto Prihhandoyo

Tembusan :

1. Kepala LKPP
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id/keaslian>

**Token** : 88rdca  
**Nomor Tiket** : SK202302130010